



PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

NOMOR : 424/12 /Kpts/PN-IND/1/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIKS-NG
DI NAGARI INDERAPURA TAHUN 2023

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Nagari Inderapura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- :
- : Menetapkan Saudara **Ari Fiandra** sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Social Next Generatiaon (SIKS-NG) Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal.
- KEDUA
- : Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya operator melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Social Next Generation (SIKS—NG)
- KETIGA
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 09 Januari 2023

PJ. WALI NAGARI INDERAPURA

JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos